



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
KUDUS (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421.1/124.2/09.02/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) "KHARISMA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas Pendidikan Dasar, diperlukan satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi persyaratan ;
 - b. bahwa satuan Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh **Izin Operasional** dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Memperhatikan** :
1. Surat Ketua Yayasan As'ariyah Nomor: 006/Y-As/V/2018, tanggal 2 Mei 2018, perihal **Permohonan Verifikasi Ijin Operasional SD IT Kharisma**;
 2. Hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 090/623.3/09.02/2018, tanggal 15 Mei s.d selesai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : **Memberikan Ijin Operasional** Sekolah Dasar kepada :

Nama	: SDIT KHARISMA	
Jalur Pendidikan	: Pendidikan Dasar Formal	
Tanggal berdiri	: 2 Mei 2018	
Status	: Swasta	
Alamat	: Jln. Kudus – Jeparo KM 8	
	Desa	: Papringan
	Kecamatan	: Kaliwungu
	Kabupaten	: Kudus
Telp	: -	HP. 085200211448
Pemimpin/Ketua Yayasan	: SUKRON MAKMUN, S.T	
Kepala Sekolah	: KUDSIYANAH, S.Pd.I	

KEDUA : Ijin Operasional tersebut pada sub **KESATU** berlaku terhitung mulai tanggal **25 Mei 2018** sampai dengan **25 Mei 2021**

KETIGA

- : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :
- menyelenggarakan Pendidikan Formal, berbentuk Sekolah Dasar (SD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Mengadakan penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2018/2019;
 - memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
 - memasang Keputusan Izin Operasional; dan
 - mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT

: Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) dicabut didahului dengan peringatan secara tertulis.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 25 Mei 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
JOKO SUSILO



Tembusan :

- Bupati Kudus;
- Camat Kaliwungu;